



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Rangga Ilung, 02 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada **Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H.**, Advokat, dari kantor Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H. & Rekan alamat Jalan Buntok - Palangka Raya No. 14 dengan domisili elektokik dengan alamat e-mail: putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok dengan Nomor 9/PAN/2024/PA.Btk tertanggal 13 Februari 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Rangga Ilung, 09 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rangga Ilung, Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar melalui sistem elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan tercatat pada tanggal 18 Agustus 2007 berketepatan dengan 5 Syaban 1428 H. dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX yang dikeluarkan tanggal 20 Agustus 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah kaka kandung Pemohon di RT. 009 Desa Rangga Ilung;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dan dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXX lahir di Rangga Ilung 27 Agustus 2009;
4. Bahwa sejak Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, hilangnya rasa percaya kepada pasangan satu sama lain disebabkan Pemohon mendapat informasi dari keluarga bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa setelah mendapat kabar diatas, Pemohon langsung menanyakan kepada Termohon terkait dengan kebenaran informasi tersebut dan Termohon mengakuinya;
6. Bahwa sejak saat itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus didalam rumah tangga yang sulit didamaikan lagi;
7. Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2021 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah, maka sejak itupula hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Termohon, apalagi sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki pilihannya tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon;
10. Bahwa Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Termohon, maka dengan ini Pemohon mengajukan cerai gugat terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Buntok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;

Subsider:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, maka Pemohon melalui kuasanya menyerahkan asli surat Permohonan dan surat kuasanya, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, dan selanjutnya diverifikasi dan disahkan oleh Hakim;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa membacakan lagi surat permohonan Pemohon yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXX atas nama Heriyandi, tanggal 13 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 20 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Rangga Ilung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal tahun 2021;
- Bahwa menurut Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa keduanya sering bertengkar dengan sebab Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman Lain bahkan setahu saksi saat ini Termohon sudah menikah siri dengan Pria tersebut;
- Bahwa saksi mendapat cerita pertengkaran Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa pihak yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, baik secara langsung maupun lewat telepon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat pada Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pada tahun 2007, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ranga Ilung;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal tahun 2021;
- Bahwa menurut Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa keduanya sering bertengkar dengan sebab Termohon selingkuh dengan pria lain, bahkan setahu saksi saat ini Termohon bahkan sudah 2 (dua) kali menikah siri, meskipun masih secara sah menjadi istri Pemohon;
- Bahwa saksi mendapat cerita pertengkaran Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 hingga saat ini;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, baik secara langsung maupun lewat telepon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon sudah memberikan nasihat kepada Pemohon berkenaan dengan persoalan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat pada Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim.

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Keabsahan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 05 Februari 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Buntok dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Pendaftaran melalui e-Court

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-court, Pemohon melalui Kuasanya telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(upload) pada aplikasi e-court dan telah diverifikasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara a quo dapat diterima dan akan diperiksa;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan (cerai talak) antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Buntok berwenang mengadili perkara a quo;

Pertimbangan Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan Pemohon memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepadanya untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Pemohon mempunyai legal

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan Permohonan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak Agustus 2020, dengan sebab Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hingga puncaknya sejak bulan Februari 2021 karena permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin selama 3 (tiga) tahun lamanya;

Pertimbangan tentang Mediasi

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata, maka pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat serta dua orang saksi di muka sidang yang selanjutnya setelah diperiksa, oleh Hakim akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b dan pasal 5 Undang-undang nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Selatan, maka

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2007 dan dicatatkan di KUA Jenamas Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2007 dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo*. Sedangkan permohonannya tersebut diajukan di daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal Termohon oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Buntok;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, tapi hanya mendengar dari cerita Pemohon / pihak lain (*de auditu*), maka pada prinsipnya keterangan tersebut secara materiil tidak cukup untuk dapat dinilai sebagai sebuah kesaksian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa pengesampingan keterangan *de auditu* tidak harus diterapkan secara general, sebab dalam konteks permasalahan hukum tertentu keterangan *de auditu* tidak dapat dihindari bahkan menjadi sangat penting (*indispensability*), khususnya permasalahan yang bersifat sangat pribadi (*very personal cases*) sebagaimana dalam permasalahan hubungan suami isteri, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya tidak dipertontonkan, bahkan sedapat mungkin disembunyikan karena dinilai sebagai aib keluarga. Oleh karena itu, penerapan secara kaku (*strict/ unflexible*) terhadap keterangan *de auditu* dalam perkara perceraian, secara kasuistik, sebagaimana dalam kasus ini, dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat dan atau mendengar secara langsung terkait peristiwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui fakta yang dilihat sendiri tentang berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang menurut para saksi sudah terjadi sekitar 3 (tiga) tahun lamanya berpisah, dan sejak saat itu hingga sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidak semua perpecahan dalam rumah tangga selalu ditampakkan dengan adanya cecok mulut dan pertengkaran fisik, dan walaupun hal itu terjadi, tidak selalu bisa disaksikan oleh orang lain secara langsung, karena perpecahan dalam rumah tangga juga bisa terjadi dengan adanya sikap saling diam, atau tidak saling peduli satu dengan yang lainnya, atau kesepakatan untuk tidak tinggal bersama, karena sangat

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajar apabila rumah tangga yang tidak ada masalah, justru tergambar fakta-fakta tersebut di atas, oleh karenanya fakta tersebut merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan dengan tidak tinggal serumah antara Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun dan tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami isteri adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Hakim berpendapat bahwa fakta perpisahan tersebut adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut di atas, walaupun keterangan para saksi tersebut bersifat *de auditu*, namun dari isi materi yang disampaikan oleh para saksi menunjukkan korelasi fakta tentang perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, sehingga materi hasil pemeriksaan di muka sidang masih dapat dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) (vide Pasal 310 R.Bg.), untuk kemudian dipertimbangkan oleh Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagai orang dekat Pemohon telah pula berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX lahir di Rangka Ilung 27 Agustus 2009;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Agustus 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah layaknya suami isteri sejak 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi hidup dan berkumpul bersama layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar tetap rukun, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah membuktikan tentang kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) tahun dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berkumpul bersama lagi, tidak saling komunikasi lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dalam setiap persidangan, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, *junctis* Pasal 31

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan kedua orang saksi selaku orang dekat telah pula menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di muka sidang yang dinilai sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sedangkan dalam kesimpulannya Pemohon, tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang nyata dan sulit untuk diperbaiki dan tidak dapat dipertahankan lagi, apabila hal itu dibiarkan berlarut-larut atau apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu menceraikan Pemohon dari Termohon merupakan jalan terbaik dan *masalah* dari pada tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil sebagai berikut yang selanjutnya Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini:

1. Qaidah Fiqih dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

2. Pendapat ulama fiqh dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum ayat 21, dan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Pengadilan Agama Buntok sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 (dua) adalah beralasan, oleh karenanya Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Buntok, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian dan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon. Oleh karenanya Pemohon berhak rujuk selama Termohon **dalam masa iddah** tanpa harus akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Buntok;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp172.000,00 (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini diputuskan hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai Hakim, yang bersidang dengan hakim tunggal berdasarkan Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah putusan ini ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1.PNBP	: Rp	60.000,00
2.Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.Biaya Panggilan	: Rp	27.000,00
4.Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 172.000,00
(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)